



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. (0717) 433544 Fax. (0717) 433540

E-mail : humas@dprd-babelprov.go.id, humas.dprdbabel@gmail.com | Website : dprd-babelprov.go.id

Pangkalpinang, 22 Januari 2018

Nomor : 160 / 082 / DPRD
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi DPRD untuk
Pencabutan IUPHHK-HTI
PT. Bangun Rimba Sejahtera**

Kepada
Yth. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

di -
JAKARTA

Sehubungan dengan Keputusan menteri Kehutanan Nomor 336/Menthut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu tanaman Industri kepada PT. Bangun Rimba Sejahtera (PT. BRS) dengan luas areal konsesi 66.460 Ha.


Berkenaan dengan hal tersebut dan menyikapi aspirasi masyarakat Kabupaten Bangka Barat dari 6 Kecamatan dan 39 desa terhadap keberadaan PT. Bangun Rimba Sejahtera hari senin tanggal 22 Januari 2018, maka dengan ini kami merekomendasikan untuk mencabut izin IUPHHK-HTI PT. Bangun Rimba Sejahtera (PT. BRS) dimaksud dengan pertimbangan :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan Surat Penghentian Sementara Aktivitas PT. BRS pada pertemuan Gubernur dan Masyarakat Bangka Barat pada tanggal 6 September 2017;
2. Bahwa izin PT. BRS yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2013 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 336/Menthut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Industri kepada PT. Bangun Rimba Sejahtera atas areal Hutan Produksi seluas 66.460 HA di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana dalam dictum KESEBELAS Surat Keputusan tersebut diatur bahwa *"keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 60 tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan, dan apabila dalam jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkan keputusan ini tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka keputusan ini batal dengan sendirinya."* Namun sampai dengan saat ini setelah 4 tahun 8 bulan sejak dikeluarkannya izin tersebut, sama sekali tidak ada kegiatan nyata di lapangan yang dilakukan oleh PT. BRS. Jika merujuk pada aturan yang tertera pada SK dimaksud, seharusnya izin PT. BRS sudah batal dengan sendirinya sejak tanggal 16 Mei 2015 yang lalu.
3. Bahwa setelah 1 (satu) tahun izin diterima oleh PT. BRS pada tanggal 16 Mei 2013, Bupati Bangka Barat melalui surat Nomor 522/491/2.02.02/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Dirut PT. BRS karena belum ada kegiatan nyata dari PT. BRS di lapangan terhadap izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan RI, akan tetapi hingga saat ini

- belum terlihat juga adanya kegiatan nyata di lapangan atau dalam izin yang diberika Kementerian Kehutanan RI kepada PT. BRS;
4. Bahwa tidak adanya kegiatan nyata di lapangan ini juga diakui oleh pihak PT. BRS dalam pertemuan formal antara masyarakat dengan PT. BRS di rumah dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 7 Desember 2017 yang lalu;
 5. Bahwa terdapat syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam SURat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud yang tidak dipenuhi oleh PT. BRS antara lain :
 - a. Kewajiban melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh persen) dari luas areal tanam, dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin, dimana izin tersebut diberikan kepada PT. BRS pada tanggal 16 Mei 2013, namun hingga saat ini sama sekali belum ada penanaman di Konsesi PT. BRS;
 - b. PT. BRS belum melakukan penatabatasan;
 - c. PT. BRS belum melakukan usaha konservasi; dan
 - d. PT. BRS belum emmbangun system informasi kepada public yang berkaitan dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI);
 6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan skema perhutanan social dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, serta Reforma Agraria pada wilayah pemukiman yang masuk kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan sikap untuk **MEREKOMENDASIKAN PENCABUTAN** Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 336/Menthut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 karena sangat merugikan masyarakat yang selama ini hidup secara turun temurun dari pemanfaatan hutan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk memperjuangkan hak-hak hidup masyarakat atas hutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

DIDIT SRIGUSJAYA, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Komisi IV DPR-RI di Jakarta;
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Bupati Bangka Barat di Muntok;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Camat dan Kades se Kabupaten Bangka Barat